



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO. 17A, MEDAN  
TELP. (061) 4538833; FAKS. (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN DAN INFORMASI PENGADUAN KRING PAJAK (021) 15 002 00;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

## **SIARAN PERS**

Nomor : 03 / 2018  
Tanggal : 2 April 2018

---

### **Kesadaran Wajib Pajak Sampaikan SPT Tahunan Meningkat**

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Badan dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu meningkat. Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan sampai dengan 31 Maret 2018 tumbuh sebesar 14%. Tercatat sebanyak 241.381 WP telah melaporkan SPT Tahunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 211.600 WP.

Dengan demikian, WP yang telah melaporkan SPT Tahunannya berhasil mencapai 60% dari total 401.911 WP Terdaftar yang Wajib SPT di Kanwil DJP Sumatera Utara I. Adapun wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran WP OP akan pentingnya melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, dibandingkan dengan tahun lalu tanggal 31 Maret 2017 yang hanya mencapai 57% dari total 367.218 WP Terdaftar yang Wajib SPT.

Meningkatnya kepatuhan WP tersebut tidak terlepas dari kemudahan pelaporan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). WP tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT. Dimana saja dan kapan saja, WP dapat melaporkan SPT melalui *e-Filing*. Sistem pelaporan SPT secara *online* tersebut dapat diakses melalui *smartphone* pada laman DJP Online pada tautan <https://djponline.pajak.go.id>.

Sebagai bentuk edukasi dan pelayanan, maka sejak bulan Januari lalu, Kanwil DJP Sumatera Utara I beserta 9 (sembilan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menyampaikan SPT Tahunan PPh OP sebelum 31 Maret 2018 untuk menghindari sanksi keterlambatan lapor. Kerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka Pojok *e-Filing* telah dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya pelaporan menjelang batas waktu. KPP juga membuka Pojok Pajak dan Kelas Pajak *e-Filing* di beberapa tempat publik maupun di KPP.

Bagi WP Badan, batas waktu pelaporan SPT adalah 30 April 2018. SPT Tahunan PPh Badan dapat disampaikan melalui *e-Filing*. Sampai dengan 31 Maret 2018, jumlah WP Badan yang melaporkan SPT sudah mencapai 9% atau 2.973 WP dari jumlah WP Badan Terdaftar yang Wajib SPT, yaitu sebanyak 34.045. Kanwil DJP Sumatera Utara I menghimbau WP Badan untuk segera melaporkan SPT untuk menghindari antrean sekaligus sanksi keterlambatan lapor. Apabila terlambat melaporkan, WP Badan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1 juta.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I

TTD

Mukhtar

NIP 195912311982031017

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Jl. Sukamulia No. 17A, Medan  
Telp. (061) 4538833 Faks. (061) 4538340